



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 538 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PUBLIKASI MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *Standar Operational Procedure* Publikasi Media Sosial Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan



- pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PUBLIKASI MEDIA SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : *Standar Operational Procedure* Publikasi Media Sosial Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,



RIDWAN

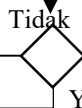


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO NOMOR 538 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
PUBLIKASI MEDIA SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA	Nomor SOP	Un.19/UPT.TIPD/SOP/18
	Tanggal Pembuatan	5 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto <u>Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.</u> NIP. 19720105 200003 1 003
Nama SOP		Publikasi Media Sosial
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Agama. 4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Agama. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor : 215 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto		- Pendidikan minimal S.1 - Memahami tata bahasa, gaya penulisan, dan etika publikasi di media sosial.
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Pengelolaan Informasi Publik (PPID) - SOP Dokumentasi Kegiatan Kampus - SOP Manajemen Krisis Komunikasi Digital		1. PC / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Akses resmi ke akun media sosial 4. Aplilikasi pengolahan desain dan video
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Setiap konten yang diterbitkan harus Tidak melanggar SARA, hoaks, dan ujaran kebencian, Mewakili citra dan nama baik universitas secara professional, Memperhatikan validitas informasi dan sumber resmi. Pelanggaran terhadap aturan publikasi dapat dikenakan sanksi internal atau teguran dari pihak berwenang.		Semua konten yang dipublikasikan harus didokumentasikan dalam: 1. Buku log atau database unggahan (berisi: tanggal, platform, isi konten, pengunggah). 2. Rekapitulasi statistik interaksi media sosial (reach, like, share, comment). 3. Laporan bulanan publikasi media sosial ke pimpinan atau PPID sebagai bahan evaluasi dan pelaporan



PROSEDUR PUBLIKASI MEDIA SOSIAL

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Humas	Admin Medsos	Konten Kreator	Redaktur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan informasi kegiatan atau berita					Notulen, foto dokumentasi, nama kegiatan	Maks. 1x24 jam	Draft konten berita	Kegiatan internal/e ksternal UIN SAIZU
2.	Penulisan awal konten dan pengajuan ke Editor					Draft konten berita, dokumentasi, nama pelapor	Maks. 2 jam	Naskah berita awal	Mengikuti Pedoman Jurnalistik Lembaga
3.	Review & revisi konten awal				 Tidak Ya	Draft berita dari humas	Maks. 2 jam	Naskah berita siap tayang / direvisi lagi	Koreksi konten substansi dan bahasa
4.	Verifikasi akhir dan persetujuan tayang					Draft berita hasil revisi editor	Maks. 1 jam	Konten siap tayang atau revisi tambahan	Persetujuan final untuk tayang
5.	Upload konten ke website institusi					Konten berita siap tayang dan gambar terkompresi	Maks. 1 jam	Konten tayang di website	Berita masuk di dashboard CMS
6.	Dokumentasi dan pengarsipan konten					File berita, tanggal tayang, nama penulis/editor	Maks. 1x24 jam	Arsip konten terstruktur	Digunakan untuk pelaporan tahunan & evaluasi

